

**LARANGAN SENJATA NUKLIR DALAM KONFLIK  
BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

**Skripsi**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum**



**Diajukan oleh :**

**BERLIANNA RENATA DARMAWAN**

**22.C1.0023**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Penggunaan senjata nuklir memiliki dampak yang sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Hal ini menjadi permasalahan internasional, karena menimbulkan kekhawatiran dan mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Maka, dibentuklah *Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons* 1968, *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* 1996, dan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017 untuk membatasi dan melarang penggunaan senjata nuklir. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan pelarangan senjata nuklir dan implementasi larangannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mengkaji peraturan yang terkait dengan pelarangan senjata nuklir yang ada dan mengkaji implementasi larangan senjata nuklir dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang melarang senjata nuklir dan implementasi larangan penggunaan senjata nuklir. Ditemukan bahwa efektivitas pengaturannya masih belum efektif secara menyeluruh, meskipun sudah ada organisasi internasional yang mengawasi penggunaan nuklir, yaitu *International Atomic Energy Agency* dan *Comprehensive Test Ban Treaty Organization*, karena masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen oleh negara-negara untuk menghentikan pembuatan, pengembangan, maupun penggunaan senjata nuklir.

Kata Kunci: Senjata Nuklir, Hukum Internasional, Hukum Humaniter, Konflik Bersenjata, Kemanusiaan.